

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya reformasi di Indonesia pada saat ini telah membuka suatu wawasan yang baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintah juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pengelolaan keuangannya telah diberikan suatu wewenang seluas-luasnya melalui otonomi daerah. Dalam pemberian wewenang ini guna dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya sebuah peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, dengan adanya sebuah otonomi daerah maka diharapkan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan suatu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Diterapkannya otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah di daerah menjadi lebih baik dan terorganisir. Dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah tentu saja dalam

mekanisme pengelolaan pemerintah khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan yang mendasar diterapkannya otonomi daerah yang menimbulkan penyerahan sebagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan disertai pula dengan penyerahan ataupun pengalihan pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan yang paling penting pada setiap daerah yakni pendapatan asli daerah (PAD) dan terdapat komponen penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Dengan menggali potensi pajak daerah yang ada maka pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis jenis pajak yang di pungut di daerah sangat beragam. Pengelolaan Pemungutan pajak daerah harus menyeluruh dan merata ke semua sektor yang ada agar bisa menyambungkan ke kas daerah yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah merupakan salah bentuk kerja sama daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Andriani yang tertulis dalam (Saputri & Prasetyo, 2020) mengatakan bahwa pajak merupakan pembayaran untuk Negara juga yang terutang dan wajib dibayar dengan berdasarkan pada Undang-undang agar tak mendapatkan balasan dengan tujuan agar adanya anggaran untuk Negara dalam menyelenggarakan pemerintahnya. Tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diganti menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan cara

perpajakan, bahwa “pajak adalah sebuah sumbangsih yang bersifat wajib dan memaksa yang ditujukan kepada Negara yang mana utang seseorang yang sesuai undang-undang juga tidak ada timbal yang dirasakan secara langsung tentunya dalam kebutuhan Negara yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat”.

Kabupaten Bandung merupakan daerah otonom yang mana dalam pembangunannya menganut azas desentralisasi. Dalam sebuah pemanfaatan pajak daerah, target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung dalam jangka waktu 3 tahun terakhir telah tercapai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan pelaksanaan program penerimaan pajak ini masih ada yang dilakukan secara manual dengan melewati proses yang bertele-tele terutama dalam pengawasannya yang mana pihak pengawas harus mengecek satu persatu dan apabila laporan pajaknya nihil maka akan dihubungi oleh petugas dan petugas akan mendatangi tempat tersebut untuk memastikan. Sebagaimana bahwa yang telah dikatakan oleh kepala bidang P2O Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung Bapak GAN bahwa “realisasi dalam penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung ini sudah tercapai, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum tentu optimal” (Wawancara pada tanggal 4 Juli 2023).

Salah satu penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi yaitu semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikanya komponen sektor jasa dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya adalah pajak restoran. Terlebih di daerah Kabupaten Bandung ini memiliki banyak tempat wisata sehingga Kabupaten Bandung memiliki daya tarik yang begitu jelas.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemiliki restoran dan saat ini pemerintah juga mulai melirik sektor swasta tersebut (pajak restoran) yang diperkirakan memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah kabupaten bandung.

Adapun menurut hasil dari penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, bahwa masih terdapat banyak permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya aparatur belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya dalam penilaian kinerja pegawai yang mana penempatan atau penentuan indikator kinerja pegawai untuk masing-masing pegawai belum sesuai dengan jabatannya. Sehingga perlu adanya Pendidikan atau pelatihan pegawai agar dalam pengetahuan dan teknologi nya makin berkembang dalam rangka untuk memajukan organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
2. Kualitas pelayanan pajak daerah dan pelayanan administrasi belum optimal dalam perencanaan, pengendalian, serta operasional pajak daerah. Contohnya masih belum efektifnya forum kordinasi OPD (organisasi perangkat daerah) dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.

3. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam penerimaan pajak daerah. Contohnya sumber-sumber pendapatan daerah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang baru serta kurangnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasangan alat perekam data transaksi (*billing checker/tapping box*). Contohnya adanya belum terdapat bimbingan teknis pajak daerah itu pegawai terkait perekam data transaksi. Dan alat perekam data transaksi *tappingbox* tidak menyeluruh merata dikarenakan membutuhkan budgeting yang besar.

Tabel 1. 1

Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	2020	19.312.100.623	23.014.071.913	119.17
2.	2021	26.800.000.000	31.944.973.870	119.20
3.	2022	44.500.000.000,00	48.288.857.504,00	108.51

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2020-2022

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, mengenai realisasi pajak restoran di Kabupaten Bandung dalam kurun 3 tahun dimulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dalam kurun 3 tahun tersebut terdapat peningkatan dalam target pajak restoran meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan

Rp.48.288.857.504,00 dari target Rp.44.500.000.000,00 dengan persentase 108.51%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah di Kabupaten Bandung dari pajak restoran harus dapat ditingkatkan lagi meskipun pelaksanaannya belum optimal. (Rafyuman & Husnah, 2016)

Sarana dan Prasarana juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah terutama dalam penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung ini. Yang mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung sendiri terdapat masih kurangnya sarana yaitu berupa alat untuk pemungutan pajak yang masih kurang dalam persediaanya sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran. Terdapat juga kurangnya Prasarana yang mana kesadaran perilaku wajib pajak untuk membayar bahkan masih ada yang menghindarinya. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang P2O Bapak GAN bahwa “kalo untuk sumber daya manusia di BAPENDA sendiri sudah cukup memadai, akan tetapi dalam sarana dan prasarana masih kurang. Seperti dalam pemasangan alat pemungutan pajak berupa *Tapping Box* nya masih terbatas dan juga para wajib pajak masih banyak yang kurang sadar terhadap pajak bahkan masih ada yang menghindar tidak membayar pajak. Jadi bahwasanya kalo gitu bakal berpengaruh ke penerimaan juga. (Wawancara pada tanggal 4 Juli 2023)

Berdasarkan permasalahan yang ditemui peneliti, hal-hal tersebut pun berdampak pada potensi pajak restoran di Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam penerimaan pajak restoran yang belum optimal, kurangnya sarana dan prasarana dapat menyebabkan kurang tergalinya potensi pajak restoran. Disisi lain Kabupaten Bandung sendiri mempunyai banyak restoran dan menjadi potensi

yang baik dalam penerimaan pajak restorannya. Berdasarkan dengan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk menelitinya. Maka dari itu, peneliti tertarik membahas mengenai **“Peran Pengelolaan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya aparatur belum sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Kualitas pelayanan pajak daerah dan pelayanan administrasi belum optimal dalam perencanaan, pengendalian, serta operasional pajak daerah.
3. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam penerimaan pajak daerah
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasangan alat perekam data transaksi (*billing checker/tapping box*).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana menentukan strategi dalam pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

2. Bagaimana menentukan sarana dan batasan tanggung jawab dalam pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisien dalam pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bandung.

1. Untuk mengetahui strategi dalam pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui sarana dan batasan tanggung jawab dalam pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisien dalam pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

4. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dapat memberikan wawasan dan informasi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik terkhusus dalam keuangan Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, untuk menambah kapasitas berfikir serta meningkatkan wawasan mengenai Administrasi Publik terutama pada konsentrasi keuangan.
- b. Bagi Instansi, diharapkan dengan riset ini dapat memberikan masukan serta gambaran bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan atau pedoman perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan
- c. Bagi Peneliti Lain, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan kajian yang serupa

1.6 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis akan memakai konsep pemikiran yang terdiri dari *Grand Theory*, *Middle Theory*, serta *operational Theory*. Pada penelitian ini dalam *Grand Theory* atau Teori umum yang dipakai yakni Administrasi Publik, *Middle Theory* atau Teori antara yaitu Keuangan Daerah, serta *Operational Theory* atau Teori Operasional yaitu Langkah-langkah Pengelolaan.

Grand Theory yang dipakai pada penelitian ini ialah Administrasi Publik, peneliti menggunakan teori dari (Pasolong, 2019) pada buku Teori Administrasi Publik mengemukakan teori tersebut yakni administrasi publik yakni tahapan atau kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok maupun lembaga dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bertujuan dalam melaksanakan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Administrasi Publik meliputi berbagai aspek kegiatan pemerintahan seperti administrasi kepegawaian negara, administrasi keuangan negara, administrasi perpajakan dan lainnya.

Middle Theory pada penelitian ini yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah yang diambil dengan menggunakan teori (Halim, A., & Kusufi, 2014), dalam buku tentang Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Mengemukakan bahwa keuangan daerah ialah pengelolaannya melalui manajemen keuangan daerah, bahwasanya manajemen keuangan daerah ialah mengelola dalam sumber daya ataupun potensi aset suatu daerah dalam mewujudkan tujuan dari daerah itu sendiri. Keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban yang dapat berupa uang maupun barang serta dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah, selama tidak

dikuasi oleh negara serta daerah maupun pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Operational Theory yang digunakan oleh penulis yaitu langkah-langkah pengelolaan Menurut (Affifuddin, 2010), pengelolaan adalah proses khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Sebuah proses pengelolaan ini harus dilaksanakan dengan sebagaimana semestinya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan akan tercapai.

pengelolaan ini akan tercapai bila tujuan dalam langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan atau manajemen ditetapkan secara efektif dan efisien sebagai penunjang untuk terlaksananya pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Berikut langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan

8. Pelaksanaan
9. Mengadakan penilaian
10. Mengadakan review secara berkala
11. Pelaksanaan tahap berikutnya

Berdasarkan definisi dan tujuan dari pengelolaan yang telah disebutkan dengan tujuan dari pengelolaan itu sendiri harus melibatkan adanya suatu pemanfaatan dari sumber daya, dari para birokrat atau aparatur negara yang mengelola sebuah kebijakan dan masyarakat yang menjalankan kebijakan serta wajib dalam memenuhi semua tanggung jawabnya kepada negara. Kemudian adanya sarana dan prasarana yang menunjang terwujudnya sebuah tujuan atau target yang ingin dicapai dipergunakan serta sebaik mungkin agar semua tujuan pembangunan dapat tercapai. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori langkah-langkah pelaksanaan menurut (Affifuddin, 2010) namun hanya mengambil empat dimensi yang harus dilakukan oleh aparatur sebagai bentuk terkelolanya suatu pemungutan pajak. Dimensi yang di ambil yakni menentukan strategi, menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi serta dimensi pada pelaksanaan. Keempat dimensi ini dinilai sangat relevan dengan penelitian ini .Selanjutnya dari penjelasan di atas peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir

